



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1075/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa rendahnya kesadaran masyarakat akan penyedotan lumpur tinja dan belum terbangunnya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kabupaten Nganjuk serta berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *By Name By Address* Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang Nomor 658/3658/411.313/2024, Nomor 100.3.7/19/PKS/415.10.1.1/2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, tanggal 5 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan *By Name By Address* (BNBA) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : BNBA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditentukan untuk memfasilitasi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan penyedotan lumpur tinja di tangki septik individual.

KETIGA : Pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan diolah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Jombang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1075/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN *BY NAME BY ADDRESS* KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BNBA YANG MENERIMA BANTUAN PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

NO.	NAMA	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MILA	Ganungkidul	RT 03 RW 02
2	HENDRIK	Mangundikaran	RT 06 RW 05
3	SAMSUL A	Mangundikaran	RT 06 RW 05
4	SUPAR	Mangundikaran	RT 05 RW 05
5	INDI AJI PRABANDARU	Payaman	RT 02 RW 07 Jl. Dr. Soetomo 49
6	SRI PURWANTI	Kramat	RT 02 RW 11 Jl. Kelud
7	AGUS	Ploso	RT 06 RW 06
8	DENI	Ploso	RT 04 RW 05
9	ANANG HERU SANTOSO	Ploso	RT 06 RW 01 Jl. Teuku Umar I
10	LAMIJO	Ploso	RT 03 RW 04 Jl. MT. Haryono III
11	WARSINAH	Ploso	RT 04 RW 03 Jl. MT. Haryono
12	M. ELHAN	Ploso	RT 03 RW 019
13	DIAN	Ploso	RT 01 RW 01
14	SUMILAN	Bogo	RT 03 RW 01
15	YULIANTO	Bogo	RT 03 RW 01
16	NOVI AVIAN	Bogo	RT 03 RW 01
17	AGUS SUBANDI	Kedungdowo	RT 03 RW 01
18	RENO	Kedungdowo	RT 01 RW 05
19	RUJUK	Kedungdowo	RT 03 RW 02
20	ROZI	Kedungdowo	RT 02 RW 04


1	2	3	4
21	IRFAN F	Kedungdowo	RT 01 RW 07
22	WAKIDI	Begadung	RT 02 RW 04 Jl. Musir No. 31
23	PURWATI	Begadung	RT 04 RW 05
24	AGUS SETYAWAN	Begadung	RT 01 RW 01
25	MISRI	Begadung	RT 02 RW 04

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001